

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN TANPA IZIN

Suhartati¹, Hasriani²
Universitas Indonesia Timur
suhartati.law@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukum terhadap perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin dan mengetahui ketentuan KUHPerdara terhadap hak waris istri dari perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif empiris. Jenis data penelitian adalah data primer dan data hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber dan dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Ketentuan hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bila suami ingin menikah lagi maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Secara hukum suami yang menikah lagi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan bisa batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Karena jika suami menikah lagi tanpa izin istri maka akan mendapat sanksi hukum dalam Pasal 279 KUHP dengan ancaman Pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara. Ketentuan KUHPerdara Pasal 852a bahwa hak waris istri dari perkawinan kedua tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak dari perkawinan pertama itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri kedua itu tidak boleh melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan harta peninggalan si pewaris.

Kata Kunci : Perkawinan kedua Tanpa Izin, Hak Waris Istri Kedua

Abstract

The purpose of this research is to know the legal provisions for second marriages that are carried out without permission and to know the provisions of the Civil Code regarding the inheritance rights of wives from second marriages that are carried out without permission. The research used is legal research with an empirical normative approach. The types of research data are primary data and secondary legal data. Data collection techniques in the form of interviews with sources and from books related to the problem being studied. The legal provisions of Law No. 1 of 1974 concerning marriage if the husband wants to remarry then he is obliged to submit an application to the Court in the area where he lives. Legally, a husband who remarries without permission is a violation of the law and can be null and void or considered never to exist. Because if the husband remarries without the wife's permission, he will receive legal sanctions in Article 279 of the Criminal Code with a maximum penalty of 5 to 7 years in prison. The provisions of the Civil Code of Article 852a state that the wife's inheritance rights from the second marriage may not inherit more and the smallest part received by one person and the children from the first marriage, or by all successor descendants if he dies earlier, and in any event the share of the second wife's inheritance. must not exceed $\frac{1}{4}$ (one-fourth) and the inheritance of the heir.

Keywords: Second marriage without permission, second wife inheritance rights

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari hidup bermasyarakat, karena sebagai individu, manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah, tanpa adanya hubungan diantara individu lainnya agar dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Salah satunya ialah melakukan perkawinan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam perkawinan “ikatan lahir batin” dimaksud, adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir saja, atau ikatan batin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.²

Perkawinan merupakan bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah.³

Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya, dalam menjalani kehidupan perkawinan selalu saja ada permasalahan muncul yang dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan perkawinan yang kedua karena dalam perkawinan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴

Menurut KUHPerdara Pasal 119 sejak saat perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.⁵

Pada dasarnya (KUHPerdara Buku II Tentang Kebendaan) hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda yang dapat diwariskan. Hukum

¹Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 3

²Sutiono Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta : Liberty. 2002. Hal 21-22

³Yofriko Sundalangi, 2014, *Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hal. 2

⁴Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 34 Ayat 3 Tentang Perkawinan

⁵ H. Mukhtar Zamzami, 2013, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 184

waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁶

Hukum waris dalam sistem hukum perdata sangat berbeda dengan sistem waris Islam dan hukum waris adat. Hukum perdata merupakan hukum yang meliputi semua hukum privat materiil, yaitu hukum pokok yang mengatur kepentingan perorangan, hak dan kewajiban diantara anggota masyarakat khususnya wilayah keluarga. Dalam pembagian warisan menurut hukum perdata yaitu tidak seorang ahli waris pun dapat dipaksa untuk membiarkan harta warisan tidak terbagi pada pembagian harta warisan dapat dituntut setiap saat.⁷

Dari penggolongan ahli waris berdasarkan KUHPperdata dan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Bila untuk kebahagiaan suami atau istri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaksud dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu.

Pewarisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau orang yang ditunjuknya setelah kematian pewaris. Secara garis besar, dalam *BW* membedakan ahli waris atas 2, yaitu ahli waris ab intestate dan ahli waris testamenter. Ahli waris abintestato ini adalah ahli waris menurut atau berdasarkan undang-undang dan mereka secara otomatis yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPperdata). Sedangkan ahli waris testamenter adalah orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh pewaris agar juga memiliki harta hartapeninggalannya dengan bagian-bagian yang telah ditentukan oleh pewaris maka kehendak ini dapat dituangkan dalam suatu akta yang disebut wasiat dan ahli waris yang ditentukan dalam wasiat tersebut.⁸

Pada prinsipnya setiap ahli waris berhak untuk mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, akan tetapi Undang-Undang menetapkan adanya beberapa ahli waris yang tidak dapat menarik keuntungan dari harta warisan. Undang-Undang menetapkan adanya beberapaorang yang dinilai tidak cakap menerima keuntungan dari sebuah warisan (*testament*). Disamping itu Undang-Undang juga menetapkan adanya beberapa ahli waris yang tidak dapat menarik keuntungan dari sebuah wasiat karena dipandang tidak patut untuk menerimanya. Antara tidak cakap dan tidak patut menerima keuntungan dari wasiat

⁶Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, hal.1

⁷Subekti, 2003, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Jakarta: Kencana Intermedia hal, 9

⁸Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal. 5

(*testament*) ada perbedaan dalam pengaturannya, akan tetapi hakekat keduanya adalah sama-sama tidak dapat menarik keuntungan sebuah wasiat (*testament*).⁹

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan peneliti atau penulisan hukum serta menguraikan fakta dilapangan mengenai Tinjauan yuridis terhadap hak waris istri kedua dari perkawinan tanpa izin berdasarkan kenyataan yang sesuai dengan pengamatan pada saat peneliti melakukan penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di Kota Makassar khususnya di Pengadilan Negeri Makassar. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, penulis berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang objektif dan komprehensif. Dimana pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian didasari alasan karena karena berkas perkara yang dikaji di periksa dan diputus di Pengadilan Negeri Makassar.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan data sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dari kalangan hukum serta bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian data tersier bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Berikutnya tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini guna mendapatkan data yang akurat yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung dengan narasumber terhadap pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan. Dan pengumpulan data dari buku-buku, peraturan-peraturan, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Adapun analisis data yang dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.

PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

⁹*Ibid*, hal. 5

Kantor Pengadilan negeri Makassar berada di Jl. R.A. Nomor 18/23 Kelurahan Baru, Kecamatan ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas sebagai berikut:

1. sebelah Utara berbatasan dengan Jln. Kartini;
2. sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Sudirman;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Jln. Amanagappa;
4. sebelah Barat berbatasan dengan gedung Kejaksaan Negeri Makassar.

Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang jalan Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (sekarang jalan Amanagappa) (Asmunandar 2008).

Pengadilan Negeri Makassar merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan. Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK Penetapan BCB oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Makassar.

Ketentuan Hukum Terhadap Perkawinan Kedua Yang Dilakukan Tanpa Izin Istri

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Perkawinan tidak hanya membentuk keluarga antara suami dengan istri saja tetapi juga membentuk hubungan kekerabatan dengan keluarga suami dan keluarga istri yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang diharapkan akan memberikan kebahagiaan bagi tiap anggota keluarga yang akan berlangsung untuk selamanya, kecuali dipisahkan oleh kematian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan) pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria, hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan) seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan memperoleh izin dari pengadilan untuk seorang suami beristri lebih dari seorang.

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (Pasal 4 ayat (2) UUP):

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan

Menurut analisis penulis dalam Pasal 4 ayat (2) dalam pasal tersebut kata kewajiban menjadi kabur karena tidak di jelaskan sejauh mana serta apa saja yang mencakup kewajiban

¹⁰Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta:PT Dian Rakyat, hal.19

tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Salah satunya faktor capek karena bekerja. Dalam hal ini jika seorang istri mendapat penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan karena bekerja atau sedang mengurus keperluan anak bukanlah alasan yang tepat seorang suami untuk menikah lagi. Seorang istri yang tidak bisa melahirkan keturunan harus rela membiarkan suaminya untuk menikah lagi, karena pada dasarnya seorang laki-laki dan perempuan menikah untuk mendapatkan keturunan.

Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menentukan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menurut penulis dalam Pasal 5 ayat (1) persetujuan yang di maksud dalam hal ini harus berupa surat keterangan yang tertulis dari istri bahwa ia mengizinkan suami untuk menikah lagi. Seorang suami yang menikah lagi harus membuat perjanjian mampu untuk memenuhi semua keperluan istri dan anak-anaknya. Sebaiknya putusan hakim harus ada perjanjian antara pihak suami dan istri untuk adil dalam menafkahi istri-istri dan anak-anaknya.

Menurut Bapak Doddy Hendrasakti, S.H, pada tanggal 13 Januari 2020 jam 11:30, selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar seorang suami yang akan menikah lagi harus meminta izin dulu kepada istri pertama (terdahulu) atau pengadilan tempat mereka tinggal karena jika perkawinan yang dilakukan tanpa izin istri maka perkawinan tersebut berkekuatan hukum yang sangat lemah. Karena secara hukum suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri pertama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Akibat hukum atas perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin dari istri pertama adalah batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Sebab menurut hukum, baik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bila suami ingin menikah lagi (berpoligami) maka dia harus mendapat izin dari istri pertama, jika suami menikah lagi tanpa izin istri maka akan mendapat sanksi.

Sanksi hukum yang dikenakan kepada suami yang menikah lagi tanpa izin dari istri pertama (terdahulu) adalah pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara.

Pasal 279 KUHP Berbunyi sebagai berikut:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Menurut analisis penulis sebaiknya bunyi Pasal 279 dijalankan agar tidak akan ada lagi perkawinan yang dilakukan tanpa izin atau perkawinan dibawah tangan.

Ketentuan KUHPerdara Terhadap Hak Waris Istri Dari Perkawinan Kedua yang dilakukan Tanpa Izin

Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dua jenis harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan diatur berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Menurut saya dari isi Pasal diatas harta bawaan sebelum perkawinan berlangsung sebaiknya diadakan perjanjian yang tertulis yang disahkan oleh pegawai yang berwenang.

Sehubung dengan hal tersebut pasangan suami-istri dapat membuat perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan justru mengekang dan membatasi hak kebebasan berkontrak karena seseorang pada akhirnya tidak dapat membuat perjanjian kawin jika tidak dilakukan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Berbunyi: “ Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Karena perkawinan ini termasuk perkawinan campuran antara Islam dan non Islam, apabila seorang pewaris meninggal dunia, maka yang digunakan adalah sistem pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jika pembagian warisan tidak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka akan menimbulkan banyak masalah seperti hubungan kekeluargaan bisa berantakan karena pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah dianggap tidak adil atau ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris.

Menurut KUHPerdota terdapat dua cara memperoleh warisan, yaitu pertama, memperoleh warisan berdasarkan ketentuan Undang-undang dan kedua, memperoleh warisan berdasarkan wasiat. Perbedaan diantara keduanya adalah dalam hal mewaris berdasarkan Undang-Undang maka terjadi secara otomatis dan Undang-Undang menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak atas warisan. Dalam hal mewaris berdasarkan wasiat maka kehendak pewarislah sebelum meninggal dunia yang menentukan siapa yang berhak atas wasiat beserta besarnya wasiat yang diberikan.

Dalam hukum waris KUHPerdota tidak dibedakan anatara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri, semua mereka berhak mewaris. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdota menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya. Artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.

Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan, maka KUHPerdota menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya warisan (meninggal pewaris), harta warisan dapat dibagi-bagi pemiliknyanya antara para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Pasal 832 KUHPerdota Mengatur tentang:

“Menurut Undang-Undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-Undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik Negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi itu.”

Hal ini menunjukkan, prinsip dari pewarisan adalah adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris berdasarkan Pasal 852 KUHPerdota.

Pasal 852 KUHPerdota

“Anak-anak atau keturunan-keturuna, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian kelurga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

Suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya merupakan ahli waris Golongan I. Bila suami meninggal tanpa meninggalkan wasiat, maka harta yang ia miliki akan dibagikan kepada ahli waris yang sesuai dengan KUHPerdota. Harta yang sebelumnya telah

diwariskan kepada suami atas kematian istri pertama, akan dibagikan kepada para ahli waris sebagai harta warisan dari suami, termasuk istri kedua.

Selain harta, utang juga dapat menjadi tanggung jawab bersama. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan untuk pemisahan harta, maka ketentuan mengenai harta bersama antar suami dan istri tetap mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan utang bawaan masing-masing adalah tanggung jawab yang berutang. Jika ada perjanjian perkawinan dan menyepakati bahwa utang bawaan menjadi tanggung jawab bersama, maka utang akan menjadi tanggung jawab bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Doddy Hendrasakti, S.H, pada tanggal 13 Januari 2020 jam 11:30 selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar, menjelaskan bahwa istri kedua yang menikah tanpa izin menurut Undang-Undang bukanlah ahli waris ab-Intestato maupun ahli waris testamenter. Tetapi jika istri kedua bisa sebagai ahli waris maka harus tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdato tentang pembagian harta persatuan dalam perkawinan.

Ahli waris menurut Undang-Undang (*ab- Intestato*) adalah ahli waris karena kedudukannya sendiri demi hukum berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, menurut KUHPerdato, bahwa ahli waris menurut Undang-Undang harus memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Penggolongan ahli waris menurut ahli waris perdata adalah sebagai berikut:

- a. Golongan pertama, yaitu terdiri dari suami/istri, dan anak-anak pewaris beserta keturunannya dari anak-anak. Pasal yang mengatur golongan pertama ini adalah pasal 852, pasal 852a ayat 1, dan 852a ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 852

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau kleluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dala derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.”

Pasal 852a ayat 1

“Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami atau istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan sipewaris.

Pasal 852a ayat 2

“Bila untuk kebahagiaan suami atau istri dan perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaksud dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan dalam kematian harus dikurangi sedemikian sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 852, bagian anak adalah sama besar walaupun anak-anak tersebut berasal dari perkawinan yang berbeda. Maksud dari Pasal 852 ini adalah hak mewaris dari anak-anak pewaris adalah sama, artinya mereka mendapatkan bagian yang sama besar walaupun mereka dilahirkan dari perkawinan yang berbeda.

Pasal 852a ayat 1, bagian suami/istri yang hidup terlama sama bagiannya dengan anak-anak. Maksud Pasal 852a ayat 1 adalah hak mewaris suami/istri yang hidup terlama dalam perkawinan dimana terdapat anak-anak, bagiannya adalah sama dengan anak-anak sah dari pewaris.

Pasal 852a ayat 2, bagian istri atau suami perkawinan kedua, tidak boleh melebihi bagian anak-anak dari perkawinan pertama maksimal $\frac{1}{4}$. Maksud dari Pasal 852a ayat 2 ini adalah jika terjadi perkawinan kedua dan pewaris meninggalkan anak dan/atau keturunannya dari perkawinan yang pertama, maka bagian suami/istri perkawinan kedua tidak boleh melebihi bagian anak dari perkawinan pertama.

- b. Golongan Kedua, yaitu terdiri bapak dan ibu, atau salah satu dari bapak/ibu, beserta saudara dan keturunannya. Pasal yang mengatur golongan kedua ini adalah Pasal 854, 855, 856, 857 KUHPerdata yang berbunyi:

Pasal 854

“Bila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, maka bapaknya atau ibunya yang masih hidup masing-masing mendapat sepertiga bagian dan harta peninggalannya, bila yang mati itu hanya meninggalkan satu orang saudara laki-laki atau perempuan yang mendapat sisa yang sepertiga bagian. Bapak dan ibunya masing-masing mewarisi seperempat bagian, bila yang mati meninggalkan lebih banyak saudara laki-laki atau perempuan, dan dalam hal itu mereka yang tersebut terakhir mendapat sisanya dua perempat bagian.”

Pasal 855

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau istri, dan bapak atau ibunya telah meninggal lebih dahulu daripada dia, maka bapaknya atau ibunya yang hidup terlama mendapat separuh dan harta peninggalannya, bila yang mati itu meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan hanya satu orang saja; sepertiga, bila saudara laki-laki atau perempuan yang di tinggalkan dua orang; seperempat bagian, bila saudara laki-laki atau perempuan yang ditinggalkan lebih dan dua. Sisanya menjadi bagian saudara laki-laki dan perempuan tersebut.”

Pasal 856

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan seorang keturunan ataupun suami dan istri, sedangkan bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka saudara laki-laki dan perempuan mewarisi seluruh warisannya.”

Pasal 857

“Pembagian dan apa yang menurut Pasal-Pasal tersebut diatas menjadi bagian saudara perempuan dan laki-laki, dilakukan antara mereka menurut bagian-bagian yang sama, bila mereka berasal dari perkawinan yang sama; bila mereka dilahirkan dan berbagai perkawinan, maka apa yang mereka warisi harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, antara garis bapak dengan garis ibu dan orang yang meninggal itu; saudara-saudara seapak seibu memperoleh bagian mereka dan kedua garis, dan yang seapak saja atau yang seibu saja hanya dan garis dimana mereka termasuk. Bila hanya ada saudara tiri laki-laki atau perempuan dan salah satu garis saja, mereka mendapat seluruh harta peninggalan, dengan mengesampingkan semua keluarga sedarah lainnya dan garis yang lain.”

Pasal 854 KUHPerdara tentang bagian warisan jika masih ada bapak dan ibu dan saudara. Bagian bapak dan ibu masing-masing $\frac{1}{3}$ jika ada satu saudara, dan masing-masing $\frac{1}{4}$ jika ada dua saudara atau lebih.

Pasal 855 KUHPerdara tentang bagian warisan jika hanya terdapat bapak/ibu, maka bagian bapak/ibu yang hidup terlama adalah $\frac{1}{2}$ jika mewaris bersama satu orang saudara, $\frac{1}{3}$ jika mewaris bersama-sama dua orang saudara, $\frac{1}{4}$ jika mewaris bersama 3 orang saudara atau lebih.

Pasal 856 KUHPerdara, tentang tidak ada bapak/ibu, maka saudara berhak mewarisi seluruh harta warisan. Dan Pasal 857 KUHPerdara adalah mengenai pembagian saudara, adapun pembagian saudara terbagi dalam tiga macam saudara, yaitu saudara kandung, saudara seapak dan saudara seibu. Bagian saudara dari perkawinan yang sama maka bagiannya sama besar, sedangkan jika saudara-saudara berasal dari perkawinan yang berbeda, maka bagiannya harus dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk saudara dalam garis seapak dan $\frac{1}{2}$ untuk saudara garis seibu, saudara kandung memperoleh dua bagian, yaitu bagian dari garis seapak dan bagian dari garis seibu.

- c. Golongan ketiga, yang terdiri dari kakek, nenek dan seterusnya, beserta keluarga dalam garis lurus keatas, baik dalam garis seapak maupun dalam garis seibu. Pasal-Pasal yang mengatur golongan ketiga ini adalah Pasal 85, 853, 858 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 85

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh Hakim.”

Pasal 853

“Bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau istri, saudara laki-laki atau perempuan, maka harta peninggalannya harus dibagi dua sama besar, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis lurus ayah keatas, dan satu bagian lagi untuk keluarga garis lurus ibu keatas, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 859. Keluarga yang terdekat derajatnya dalam garis lurus keatas, mendapat separuh dari bagian yang diperuntukkan bagi garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya. Keluarga sedarah dalam garis ke atas dan derajat yang sama, memperoleh warisan kepala demi kepala.”

Pasal 858

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalannya itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut.

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas, maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya.

Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam pasal 845.”

Seperti halnya pembagian saudara dalam Pasal 857 KUHPerdara, pembagian dalam ahli waris golongan ketiga juga harus dilakukan Kloving terlebih dahulu, yaitu, $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris dalam garis seapak, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk ahli waris garis seibu.

- d. Golongang keempat, yang terdiri saudara dari kedua orang tua serta sekalian keturunan mereka sampai derajat keenam. Ahli waris golongan keempat ini termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dalam garis menyimpang yang lebih jauh. Pasal-Pasal yang mengatur golongan keempat ini adalah Pasal 850, 858, 861 KUHPerdara yang berbunyi:

Pasal 850

“Semua warisa, baik yang seluruhnya maupun sebagian jatuh pada giliran pembagian untuk keluarga dalam garis keatas atau garis ke samping, harus dibelah menjadi dua bagian yang pertama; belahan yang satu dibagikan kepada keluarga sedarah dan garis ayah yang masih ada, dan belahan yang lain kepada ibu yang masih ada, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Pasal 854 dan 859.

Warisan itu tidak boleh beralih dan garis yang satu kegaris yang lain, kecuali bila dalam salah satu dan kedua garis itu tidak ada seorang pun keluarga sedarah, baik dalam garis ke atas maupun dalam garis ke samping.”

Pasal 858

“Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga sedarah yang masih hidup dalam salah satu garis ke atas, maka separuh harta peninggalan itu menjadi bagian dan keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan yang separuh lagi menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis ke samping dan garis ke atas lainnya, kecuali dalam hal yang tercantum dalam pasal berikut.

Bila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan keluarga sedarah yang masih hidup dalam kedua garis ke atas maka keluarga sedarah terdekat dalam tiap-tiap garis ke samping masing-masing mendapat warisan separuhnya.

Bila dalam satu garis ke samping terdapat beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka mereka berbagi antara mereka kepala demi kepala tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 854.”

Pasal 861

“keluarga-keluarga sedarah yang hubungannya dengan yang meninggal dunia itu lebih jauh dan derajat keenam dalam garis ke samping, tidak mendapat warisan. Bila dalam garis yang satu tidak ada keluarga sedarah dalam derajat yang mengizinkan untuk mendapat warisan, maka keluarga-keluarga sedarah dalam garis yang lain memperoleh seluruh warisan.”

Pembagian harta persatuan dalam perkawinan kedua harus memenuhi beberapa ketentuan KUPerdata yang diatur dalam pasal 180, 181, 182, 852a dan 902 jo 128.

Pasal 180

“Juga dalam perkawinan kedua dan berikutnya, menurut hukum ada gabungan harta benda menyeluruh antara suami atau istri, bila dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”

Pasal 181

“Akan tetapi pada perkawinan kedua atau berikutnya, bila ada anak dan keturunan dan perkawinan yang sebelumnya, suami atau istri yang baru, oleh percampuran harta dan utang-utang pada suatu gabungan, tidak boleh memperoleh keuntungan yang lebih besar daripada jumlah bagian terkecil yang diperoleh seorang anak atau bila anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh turunanya dalam penggantian ahli waris, dengan ketentuan, bahwa keuntungan ini sekali-kali tidak boleh melebihi seperempat bagian dan harta benda suami atau istri yang kawin lagi itu. Anak-anak dan perkawinan terdahulu atau keturunan mereka, pada waktu terbukanya warisan dan suami atau istri yang kawin lagi berhak menuntut pemotongan atau pengurangan; dan apa yang melebihi bagian yang diperkenankan, masuk kedalam warisan itu.”

Pasal 182

“Suami atau istri, yang mempunyai anak-anak dan perkawinan yang terdahulu dan melakukan perkawinan berikutnya, tidak boleh menyediakan kepada suami atau istri yang baru, dengan perjanjian kawin itu, keuntungan-keuntungan yang lebih daripada yang tersebut dalam pasal sebelum ini.”

Pasal 852a

“Dalam hal warisan dan seorang suami atau istri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau istri yang ditinggal mati, dalam menerapkan ketentuan-ketentuan bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan suami atau istri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau istri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dan harta peninggalan si pewaris.

Bila untuk kebahagiaan suami atau istri dan perkawinan kedua atau perkawinan berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dan pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dan wasiat melampaui batas-batas dan jumlah termaksud dalam alinea pertama, bagian dan pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. Bila penetapan wasiat itu, seluruhnya atau sebagian, terdiri dan hak pakai hasil, maka harga dan hak pakai hasil itu harus ditaksir, dan jumlah bersama termaksud dalam alinea yang lalu harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu.

Apa yang dinikmati suami atau istri yang berikut menurut pasal ini harus dikurangkan dalam menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau istri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama.”

Pasal 902

“Suami atau istri yang mempunyai anak dari perkawinan yang terdahulu, dan melakukan perkawinan yang kedua atau berikutnya, tidak boleh memberikan dengan wasiat kepada suami atau istri yang kemudian hak milik atas sejumlah barang yang lebih daripada apa yang menurut Bab 12 buku ini diberikan kepada orang yang tersebut terakhir.

Bila yang dihibia wasiatkan kepada istri atau suami yang kemudian itu bukan suatu hak milik atas harta peninggalannya, melainkan hanya hak pakai hasil saja, maka bolehlah hak pakai hasil ini meliputi separuh dan hartanya atau lebih besar dan itu, asal harga taksirannya tidak melampaui batas-batas termaksud dalam alinea yang lalu, dan segala sesuatunya tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam Pasal 918. Bila dengan surat wasiat itu hak milik dan hak pakai hasil kedua-duanya diberikan, maka harga hak pakaihasil itu harus ditaksir dulu; bila harga bersama dan apa, yang diberikan dalam bentuk hak milik dan hak pakai hail berjumlah melebihi batas-batas yang dimaksydkan dalam alinea pertama, terserah pilihan suami atau istri yang kemudian itu, ia boleh memilih apakah pemberian warisannya atau pemberian hak pakai hasil yang dikurangi sedemikian, sehingga harga bersama tetap ada dalam batas-batas itu. Bila dalam hal ini. Karena hak pakai hasil itu, bagian warisan menurut Undang-Undangdirugukan, maka juga disini berlaku ketentuan Pasal 918.

Apa yang diperoleh suami atau istri yang kemudian karena pasal ini, harus dikurangkan pada waktu menghitung apa yang boleh menjadi hak suami atau istri itu atau diperjanjikan berdasarkan Bab 13 Buku Pertama.”

Pasal 128

“setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami atau istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa bersama menurut Undang-Undang mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta.”

Dalam pewarisan menurut testament maka dikenal dua cara,

1. *Erfstelling* atau pengangkatan waris, Pasal 954 KUHPerdata menentukan bahwa, wasiat pengangkatan warisan adalah suatu wasiat dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti setengahnya, sepertiga.
2. *Legaat* atau Hibah wasiat di dalam Pasal 975 KUPerdata, menentukan bahwa hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus dimana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barangnya dari satu jenis tertentu.

KESIMPULAN

Ketentuan hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bila suami ingin menikah lagi maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Secara hukum suami yang menikah lagi tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan bisa batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada. Karena jika suami menikah lagi tanpa izin istri maka akan mendapat sanksi hukum dalam Pasal 279 KUHP dengan ancaman Pidana maksimal 5 sampai 7 tahun penjara.

Ketentuan KUHPerdata Pasal 852a bahwa hak waris istri dari perkawinan kedua tidak boleh mewarisi lebih dan bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dan anak-anak dari perkawinan pertama itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan istri kedua itu tidak boleh melebihi $\frac{1}{4}$ (seperempat) dan harta peninggalan si pewaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta:PT Dian Rakyat.

Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.

H. Mukhtar Zamzami, 2013, *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta : Kencana.

Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, Jakarta: Kencana Intermedia.

Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sutiono Usman Adji, 2002, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta : Liberty

Undang-undang :

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Skripsi :

Yofriko Sundalangi, 2014, *Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tanpa Izin*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.